



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 46

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, kepala daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri diundangkan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pada masyarakat sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
4. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai instansi pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pegawai pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah-meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara Panewu; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

Pasal 3

- (1) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada hari tertentu ASN wajib menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
- (2) Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Pakaian Dinas.
- (3) Hari tertentu penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai ASN menggunakan pakaian olah raga pada saat melaksanakan olah raga/krida.
- (2) Bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul; dan
- d. Pakaian Dinas Harian batik motif bebas.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki ASN pria:
 1. kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;

2. kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
3. celana panjang.
- b. Pakaian Dinas Harian khaki ASN wanita:
 1. kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 3. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang.
- c. Pakaian Dinas Harian khaki ASN wanita berjilbab:
 1. kemeja lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang; dan
 3. jilbab warna kuning mustard tanpa motif.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih ASN pria:
 1. kemeja putih lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 3. celana panjang warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih ASN wanita:
 1. kemeja putih lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 3. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Harian kemeja putih ASN wanita berjilbab:
 1. kemeja putih lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang warna hitam; dan
 3. jilbab warna khaki muda tanpa motif.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1 dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul ASN pria:
 1. baju batik motif khas Gunungkidul lengan panjang atau lengan pendek; dan
 2. celana panjang warna menyesuaikan.
- b. Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul ASN wanita:
 1. baju batik motif khas Gunungkidul lengan panjang atau lengan pendek; dan
 2. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan.
- c. Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul ASN wanita berjilbab:
 1. baju batik motif khas Gunungkidul lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang warna menyesuaikan; dan
 3. jilbab tanpa motif, warna menyesuaikan.
- (2) Motif khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada hari Kamis.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian batik motif bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian batik motif bebas ASN pria:
 1. baju batik motif bebas lengan panjang atau lengan pendek; dan
 2. celana panjang warna menyesuaikan.
 - b. Pakaian Dinas Harian batik motif bebas ASN wanita:
 1. baju batik motif bebas lengan panjang atau lengan pendek; dan
 2. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan.
 - c. Pakaian Dinas Harian batik motif bebas ASN wanita berjilbab:
 1. baju batik motif bebas lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang warna menyesuaikan; dan
 3. jilbab tanpa motif, warna menyesuaikan.
- (2) Pakaian Dinas Harian batik motif bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan oleh ASN pada hari:
 - a. Jumat setelah kegiatan olah raga/krida;
 - b. Sabtu, bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja; dan
 - c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan, dan atribut serta kelengkapan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Pakaian Dinas Harian ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan oleh ASN pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya; dan
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. dasi.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih; dan
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berjilbab:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih;
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. jilbab tanpa motif, warna merah.
- (5) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan, dan atribut serta kelengkapan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan, dan atribut serta kelengkapan Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Pakaian Dinas Upacara ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Panewu

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Upacara Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g digunakan pada saat melaksanakan:
 - a. pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - c. hari besar lainnya.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Panewu pria berupa:
 - a. kemeja putih;
 - b. dasi hitam; dan
 - c. celana panjang warna putih.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Panewu wanita berupa:
 - a. kemeja putih;
 - b. dasi hitam; dan
 - c. celana panjang atau rok warna putih.
- (4) Pakaian Dinas Upacara Panewu wanita berjilbab berupa:
 - a. kemeja putih;
 - b. dasi hitam;
 - c. celana panjang atau rok warna putih; dan
 - d. jilbab tanpa motif warna putih.
- (5) Jenis dan model Pakaian Dinas Upacara Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;

- c. upacara hari besar nasional;
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- f. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan atau acara ditingkat:
 - a. nasional;
 - b. provinsi; dan
 - c. Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
 - c. Pakaian Dinas Harian batik Motif Khas Gunungkidul;
 - d. Pakaian Dinas Harian batik Motif Bebas;
 - e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - f. Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan atau acara ditingkat:
 - a. nasional;
 - b. provinsi; dan
 - c. Daerah.

Pasal 21

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Panewu.

Pasal 22

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Panewu.

Pasal 23

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Panewu.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu warna hitam, sepatu warna putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b khusus digunakan ASN pria.

- (3) Bentuk dan waktu penggunaan tutup kepala dan sepatu warna hitam, sepatu warna putih, atau sepatu PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dan secara fungsional dilakukan oleh inspektorat Daerah.

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 31

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 46 Tahun 2025

Tanggal 3 November 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

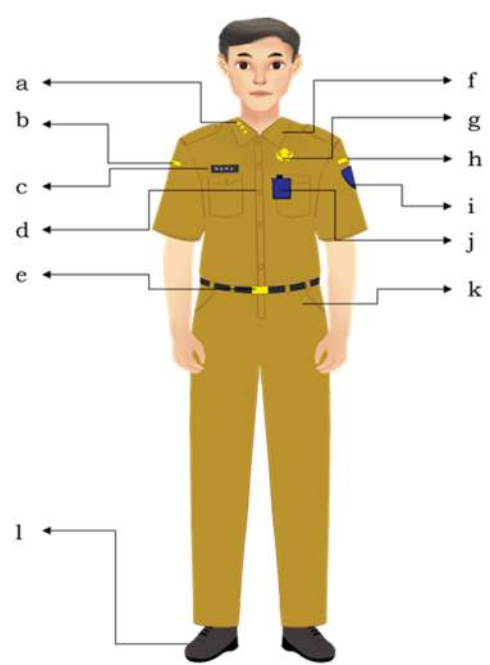
SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



digunakan oleh pejabat
administratur, pejabat
pengawas, pejabat pelaksana,
dan pejabat fungsional

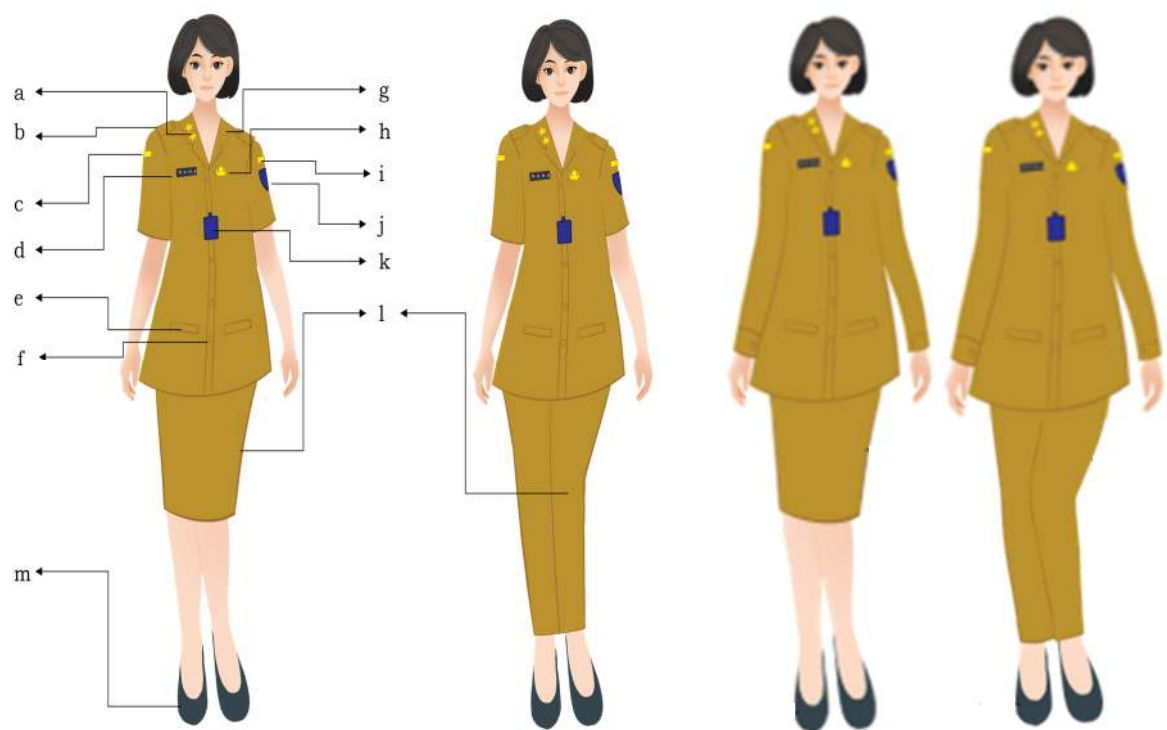


digunakan oleh pejabat
pimpinan tinggi pratama

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- i. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu warna hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



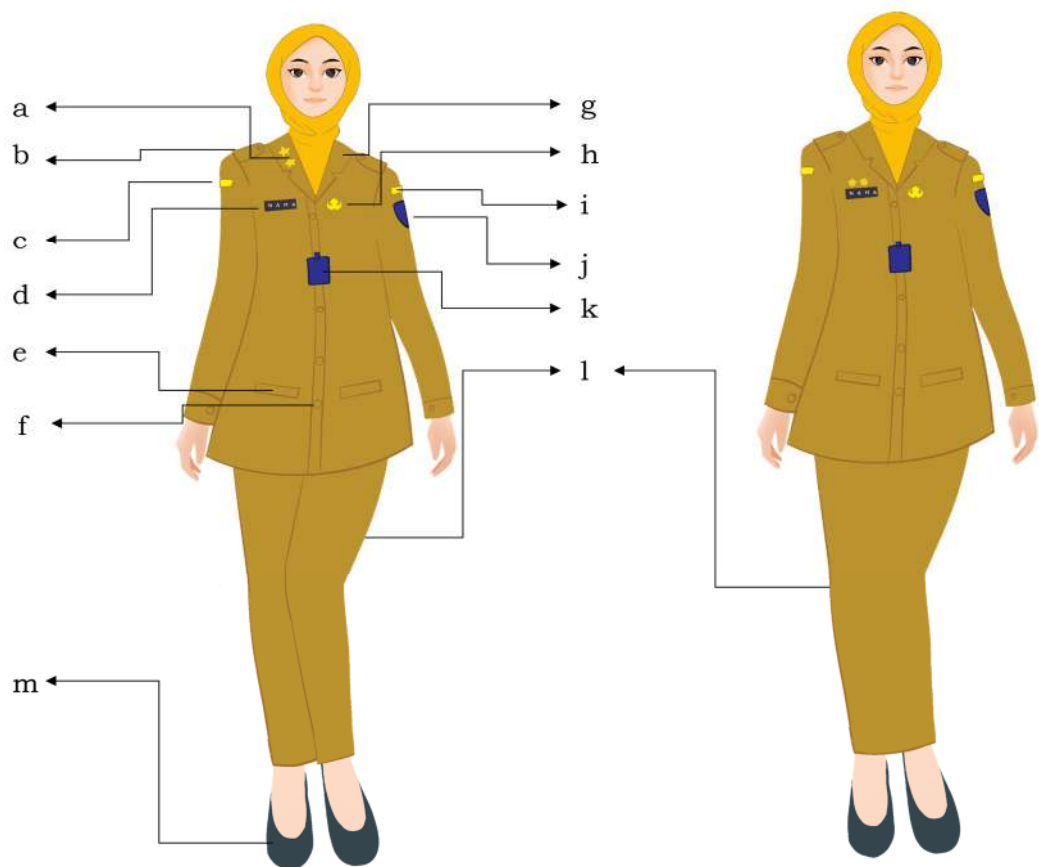
digunakan oleh pejabat
administrator, pejabat
pengawas, pejabat pelaksana,
dan pejabat fungsional

digunakan oleh pejabat
pimpinan tinggi pratama

Keterangan:

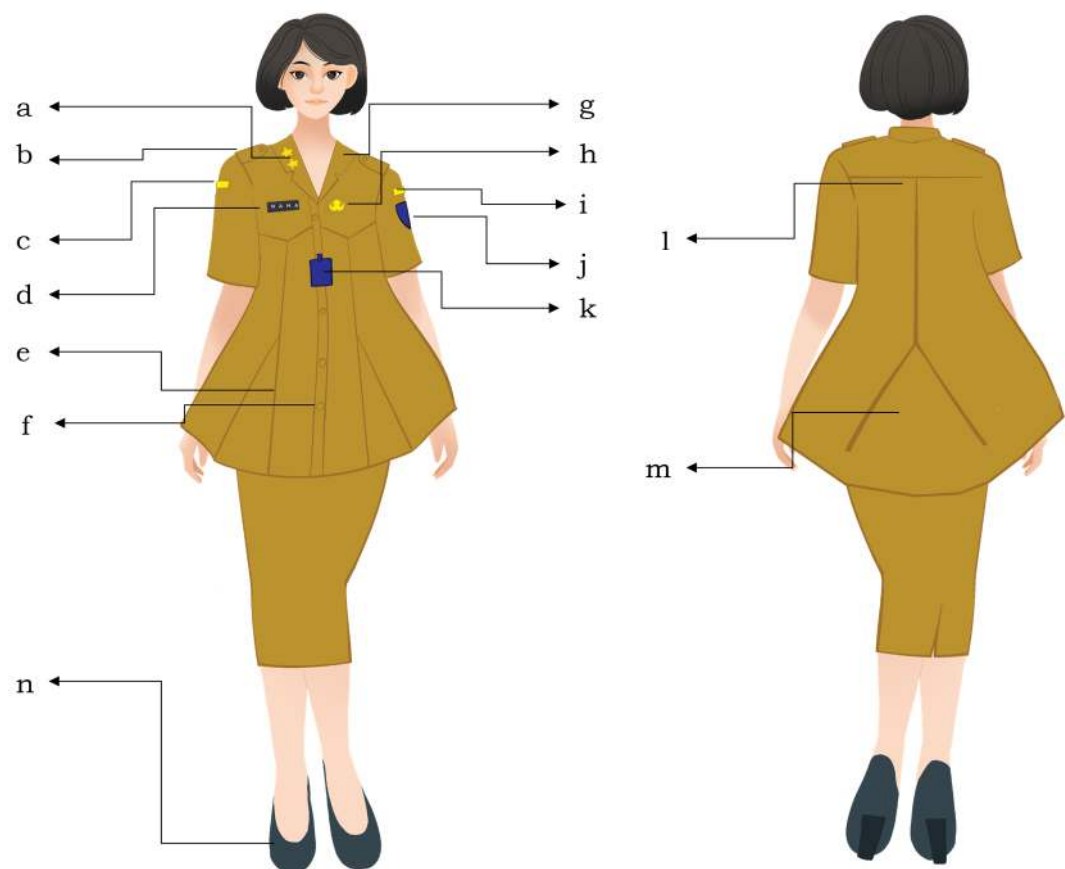
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- j. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- k. tanda pengenal
- l. rok atau celana panjang
- m. sepatu warna hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



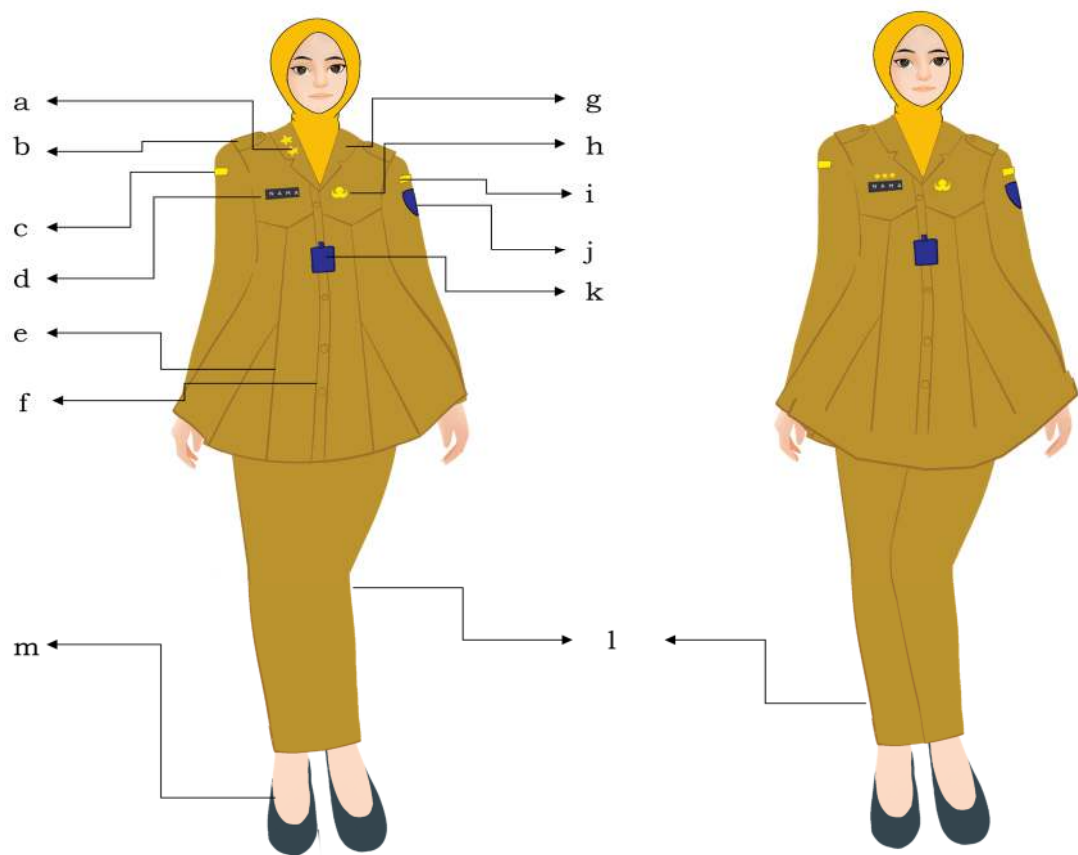
- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. saku kemeja
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - j. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
 - k. tanda pengenalan
 - l. rok atau celana panjang
 - m. sepatu warna hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - j. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
 - k. tanda pengenal
 - l. sambung bahu belakang
 - m. sambung baju belakang
 - n. sepatu warna hitam

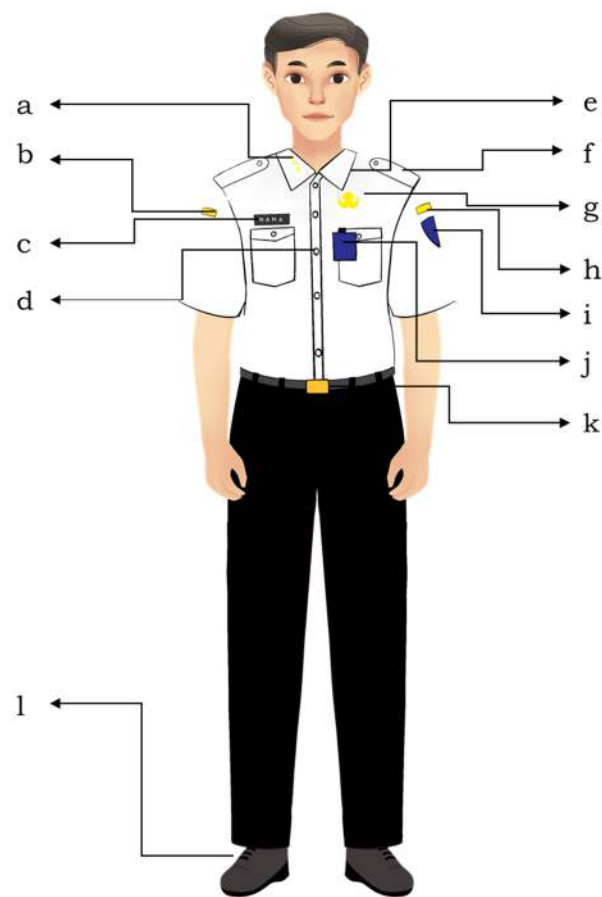
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - j. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
 - k. tanda pengenal
 - l. rok atau celana panjang
 - m. sepatu warna hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional

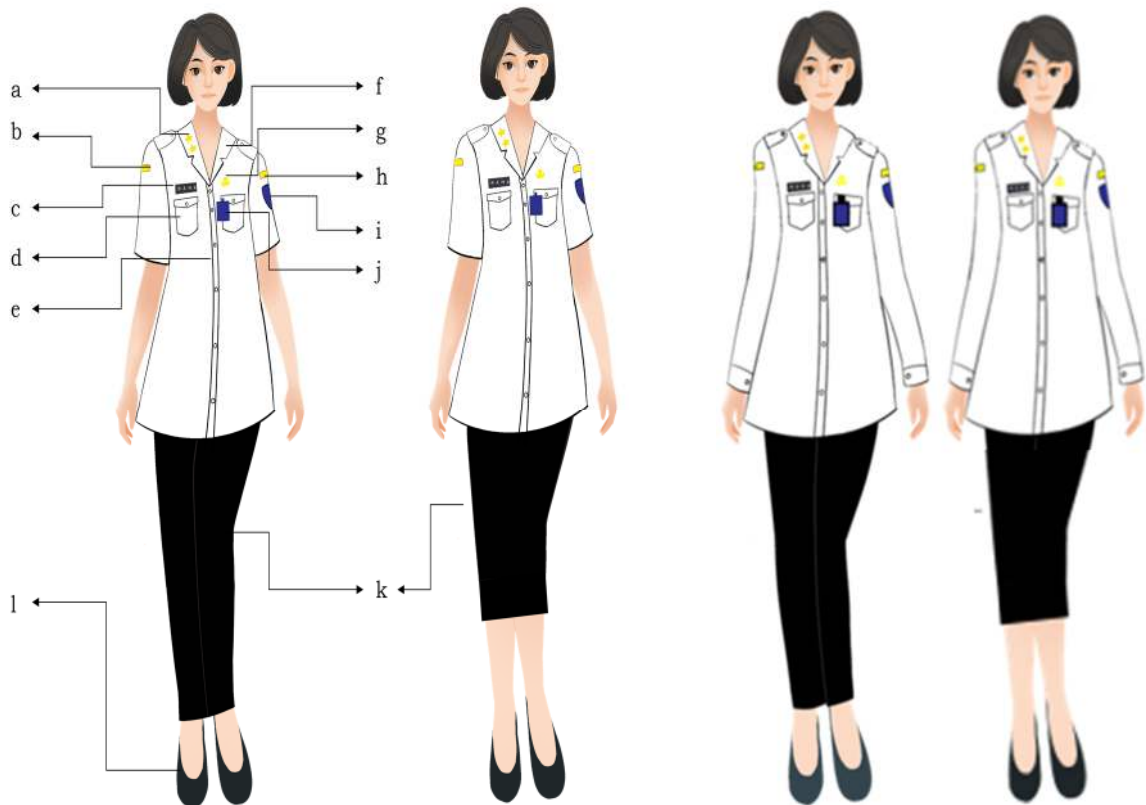


digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- i. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu warna hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



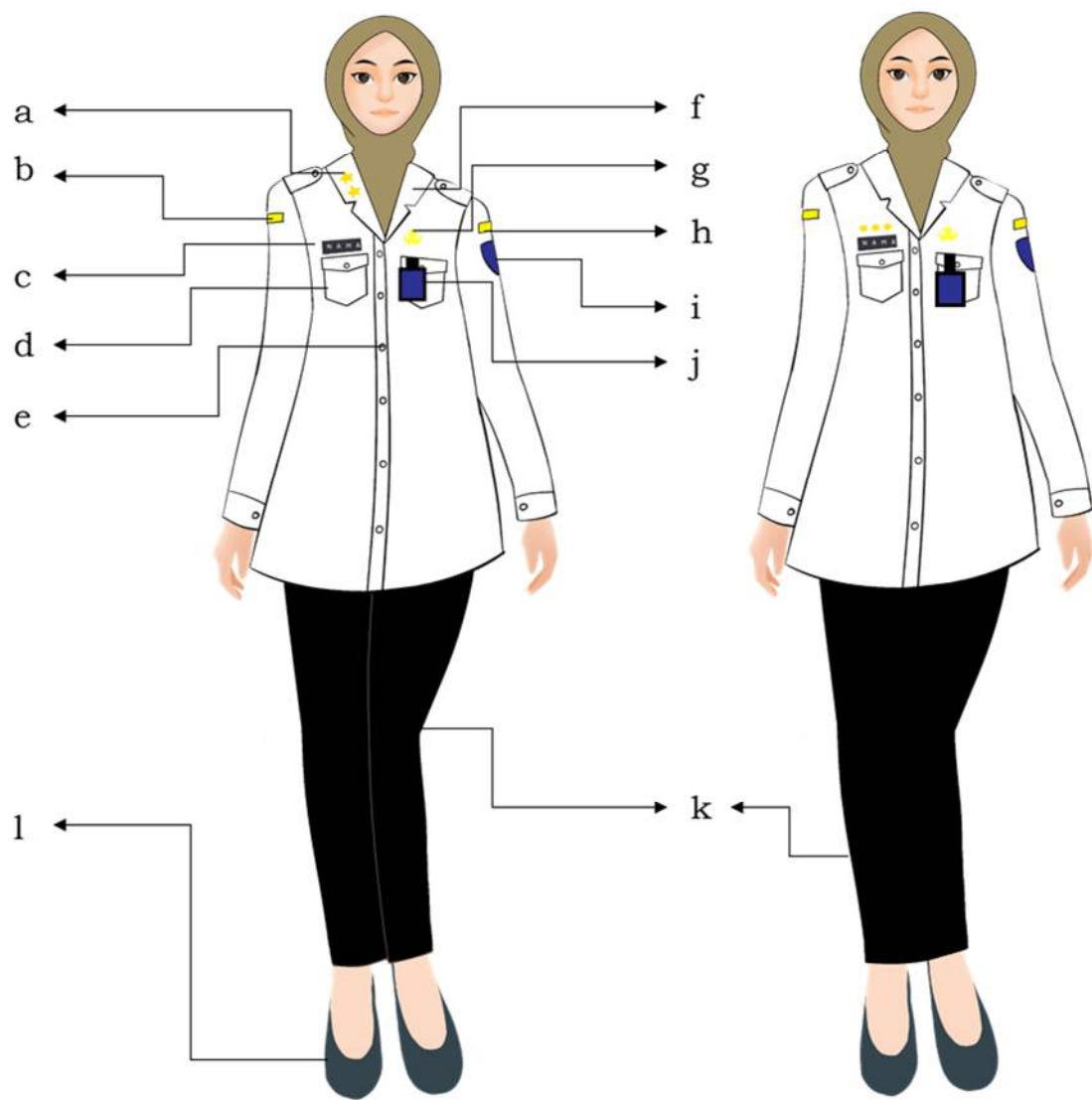
digunakan oleh pejabat
administrator, pejabat
pengawas, pejabat pelaksana,
dan pejabat fungsional

digunakan oleh pejabat
pimpinan tinggi pratama

Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- nama Kementerian Dalam Negeri
- papan nama
- saku
- kancing
- kerah rebah
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- tanda pengenalan
- rok atau celana panjang warna hitam
- sepatu warna hitam

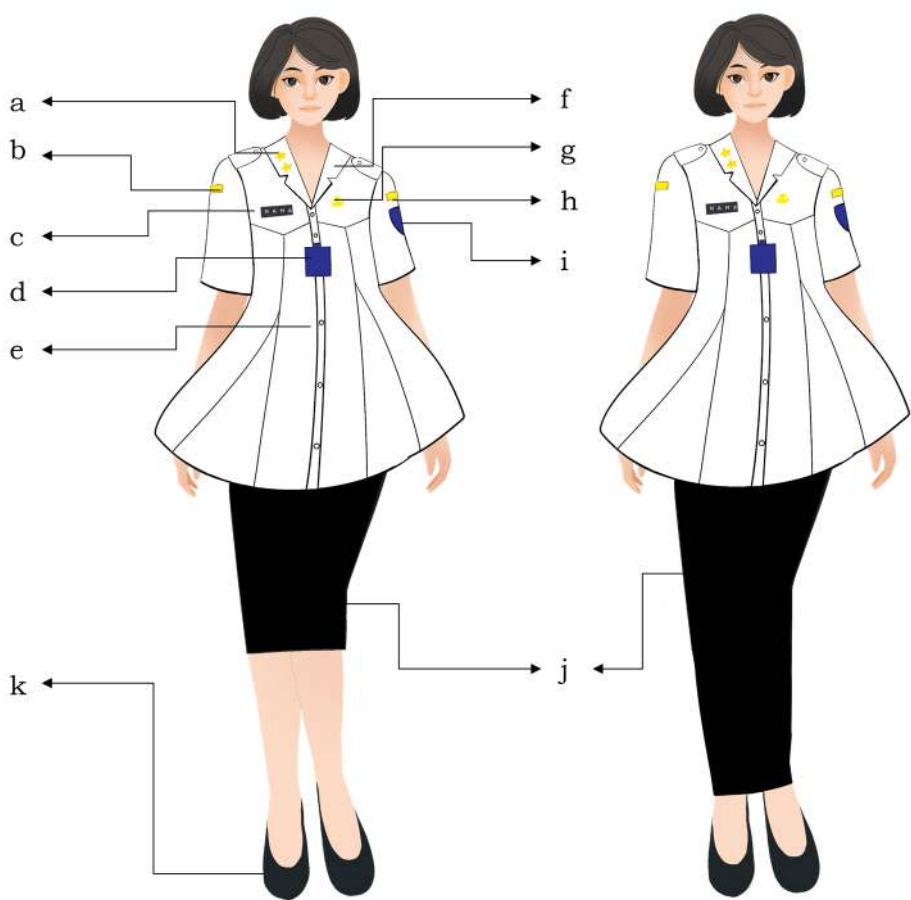
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

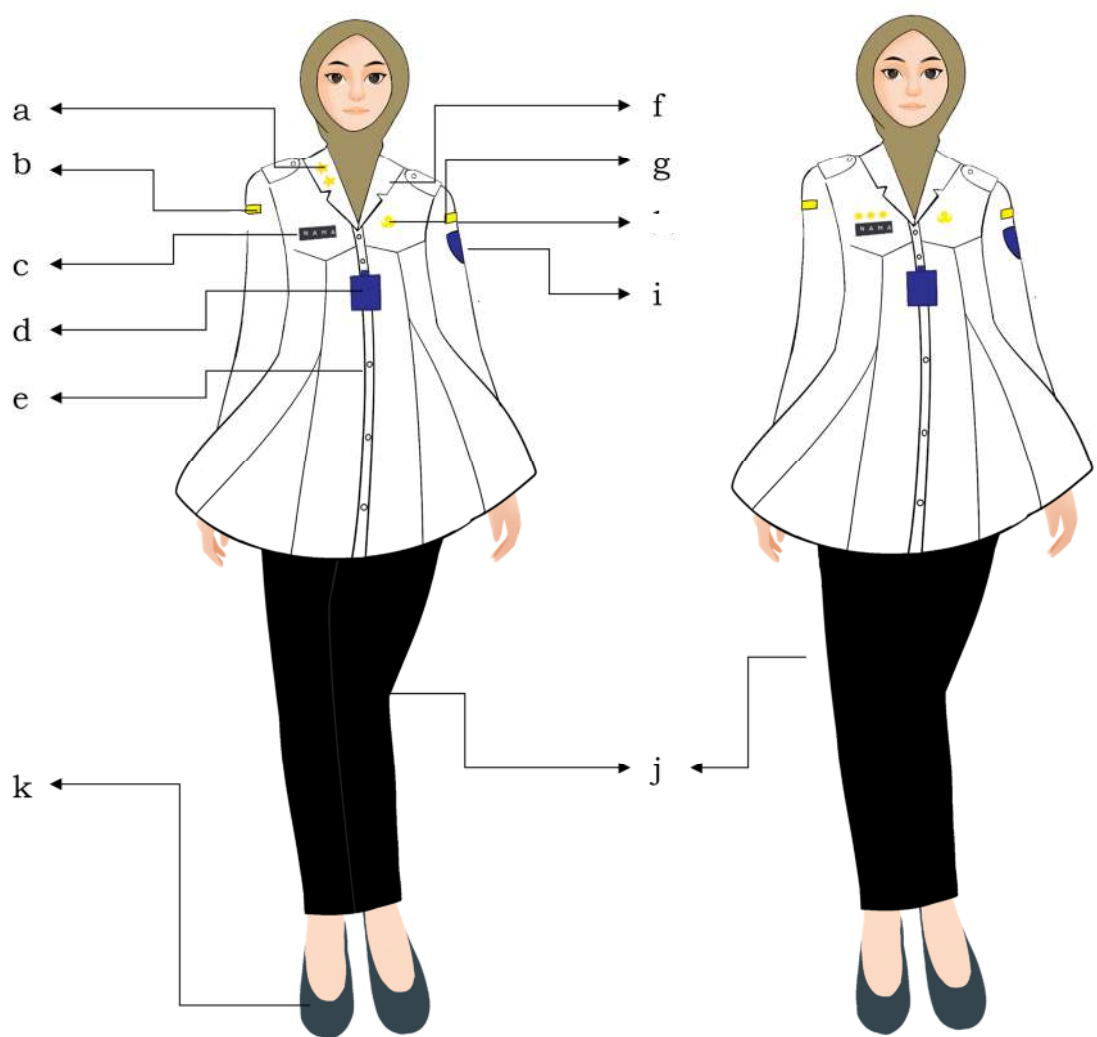
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- i. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- j. tanda pengenalan
- k. rok atau celana panjang warna hitam
- l. sepatu warna hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenalan
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - i. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
 - j. rok atau celana panjang warna hitam
 - k. sepatu warna hitam

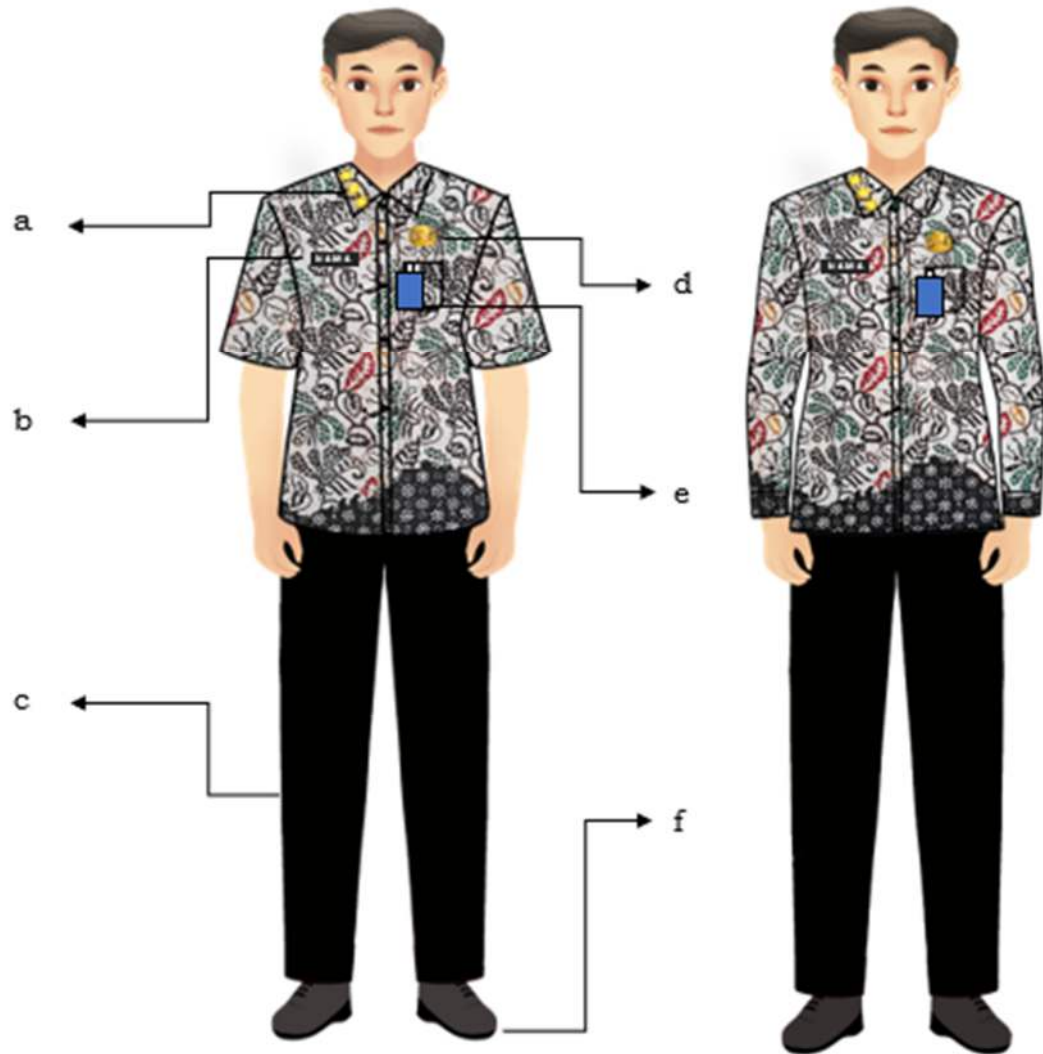
6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - i. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
 - j. rok atau celana panjang warna hitam
 - k. sepatu warna hitam

C. Pakaian Dinas Harian Batik Motif Khas Gunungkidul

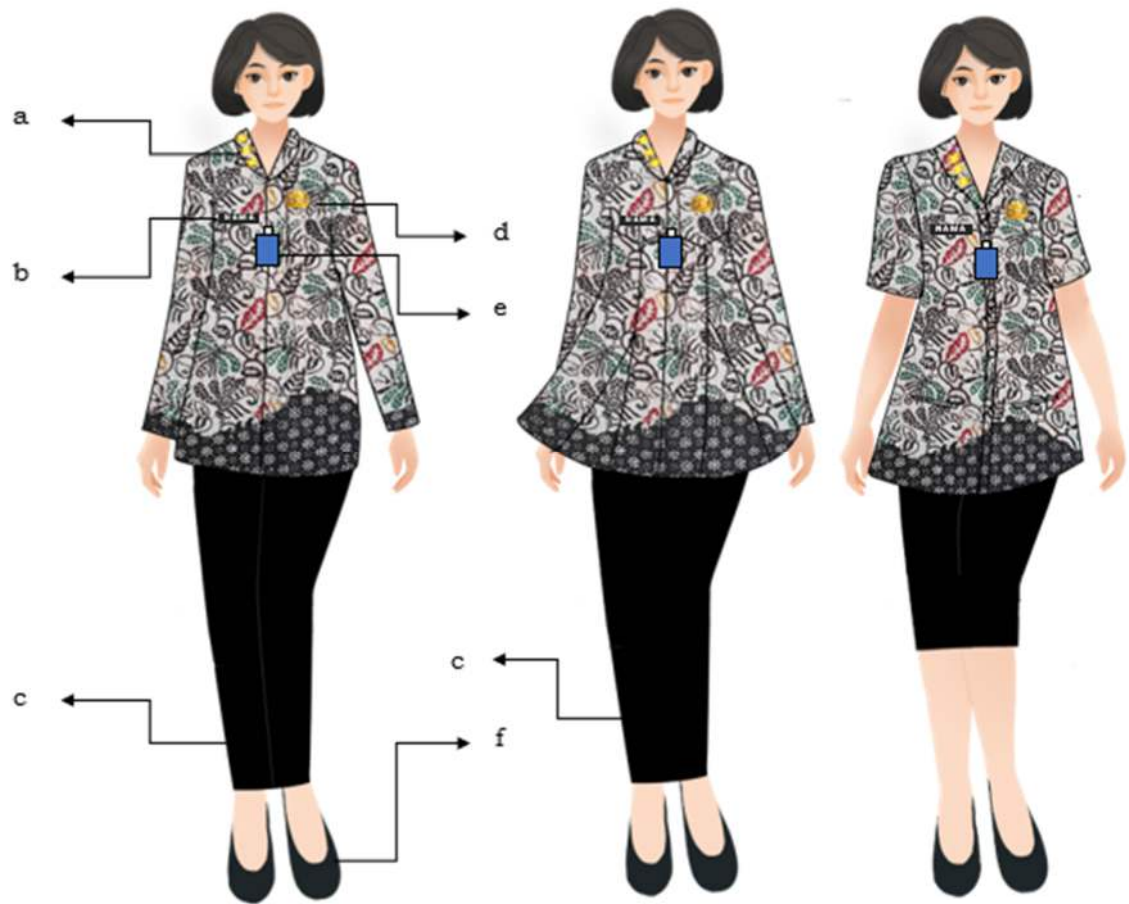
1. Contoh Pakaian Dinas Harian Batik Motif Khas Gunungkidul Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu warna hitam

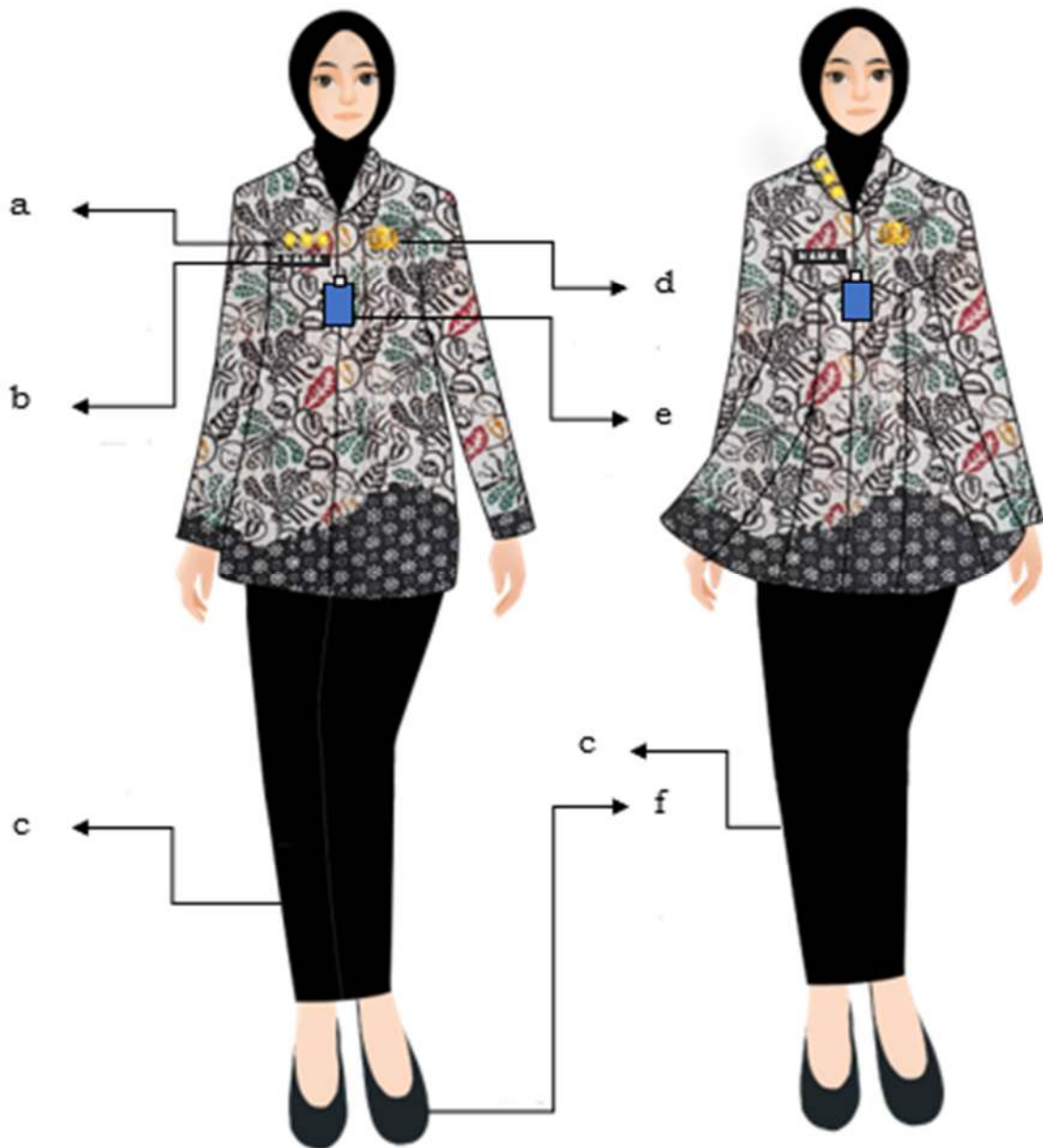
2. Contoh Pakaian Dinas Harian Batik Motif Khas Gunungkidul Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. rok atau celana panjang
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu warna hitam

3. Contoh Pakaian Dinas Harian Batik Motif Khas Gunungkidul Wanita Berjilbab

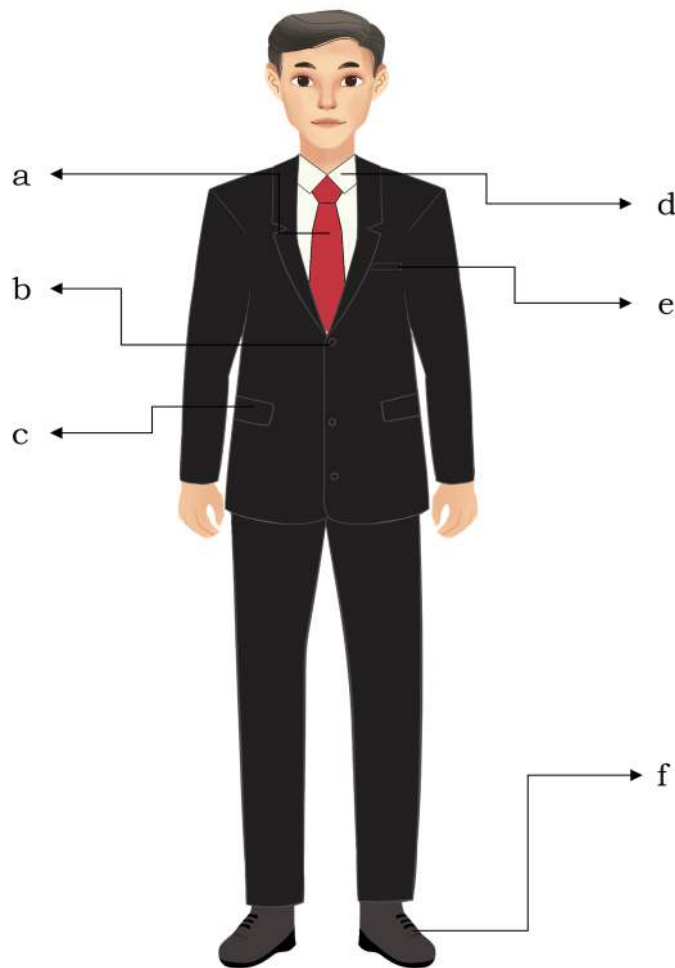


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. rok atau celana panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu warna hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

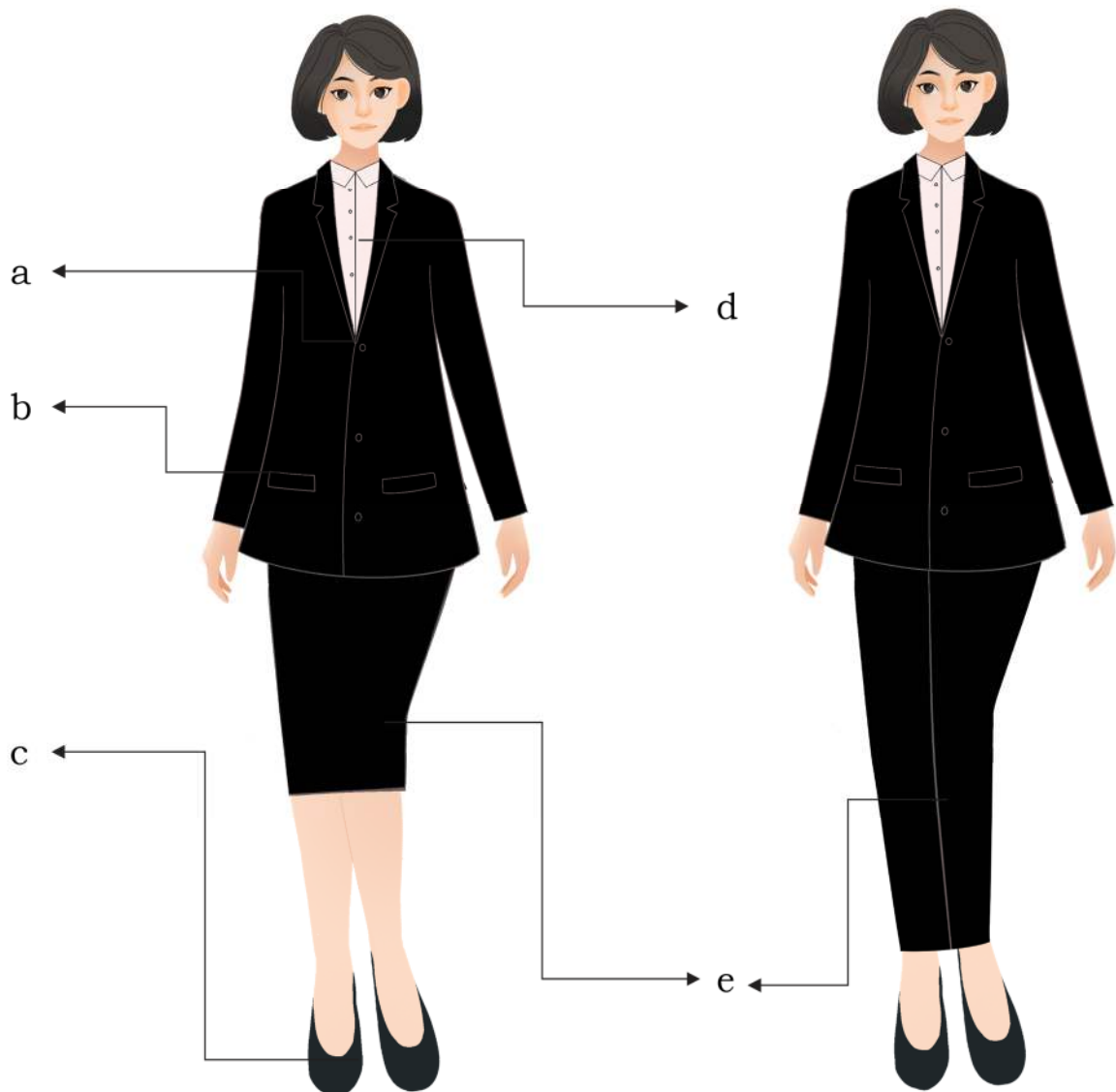
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu warna hitam

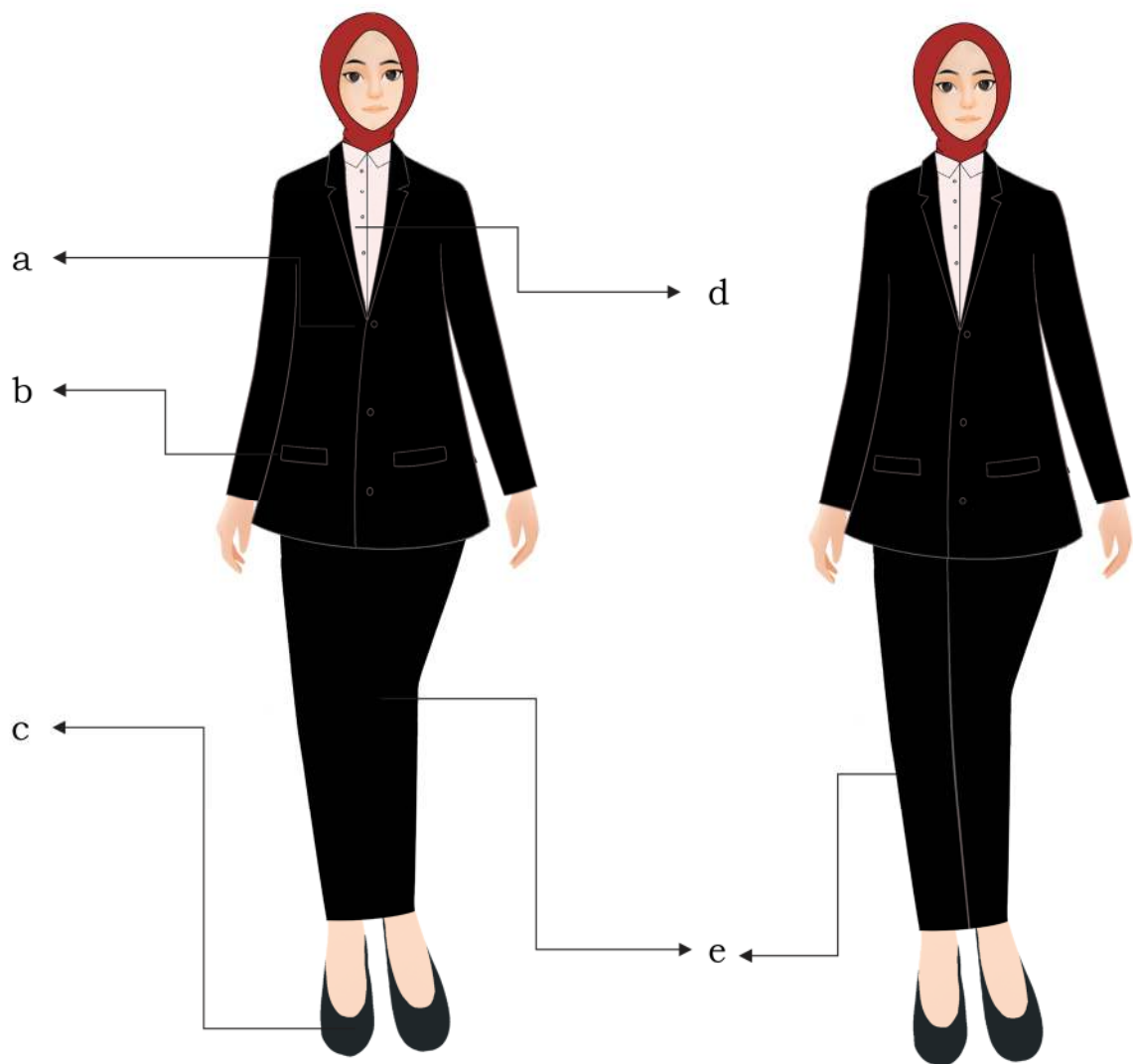
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu warna hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok atau celana panjang warna hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

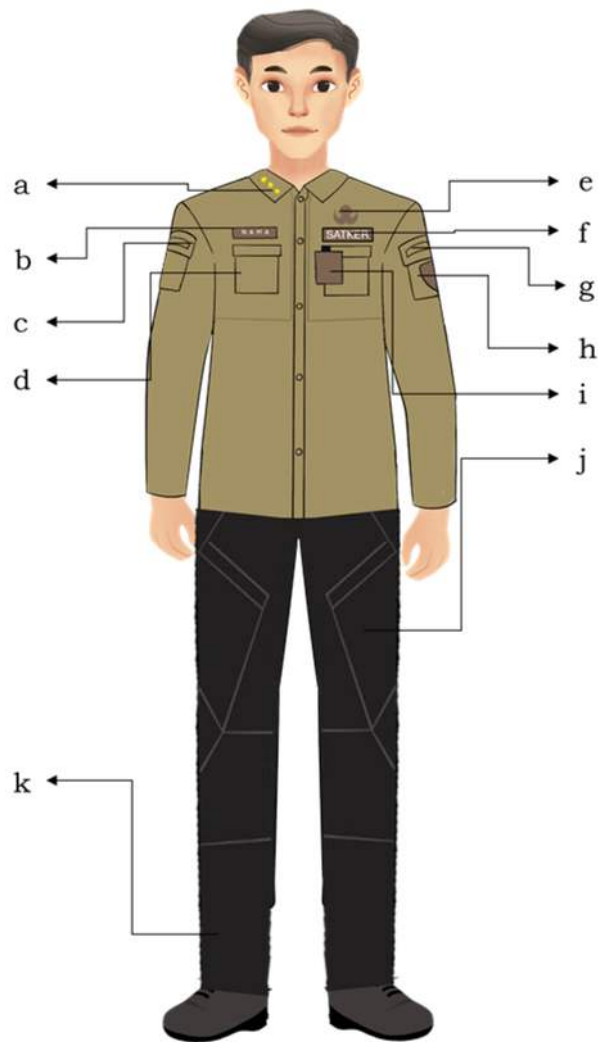


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu warna hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok atau celana panjang warna hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

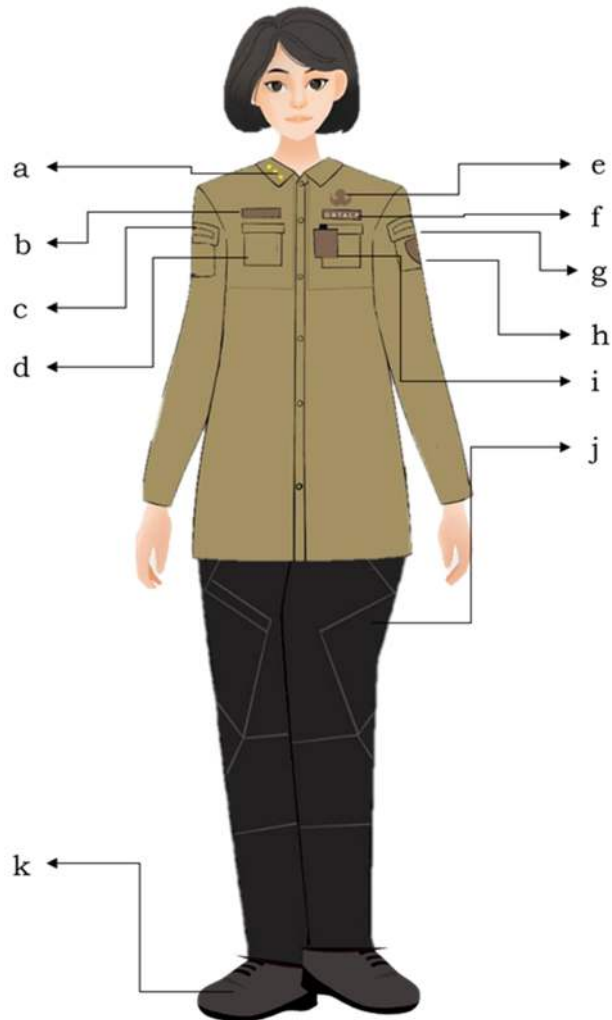
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- h. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu warna hitam

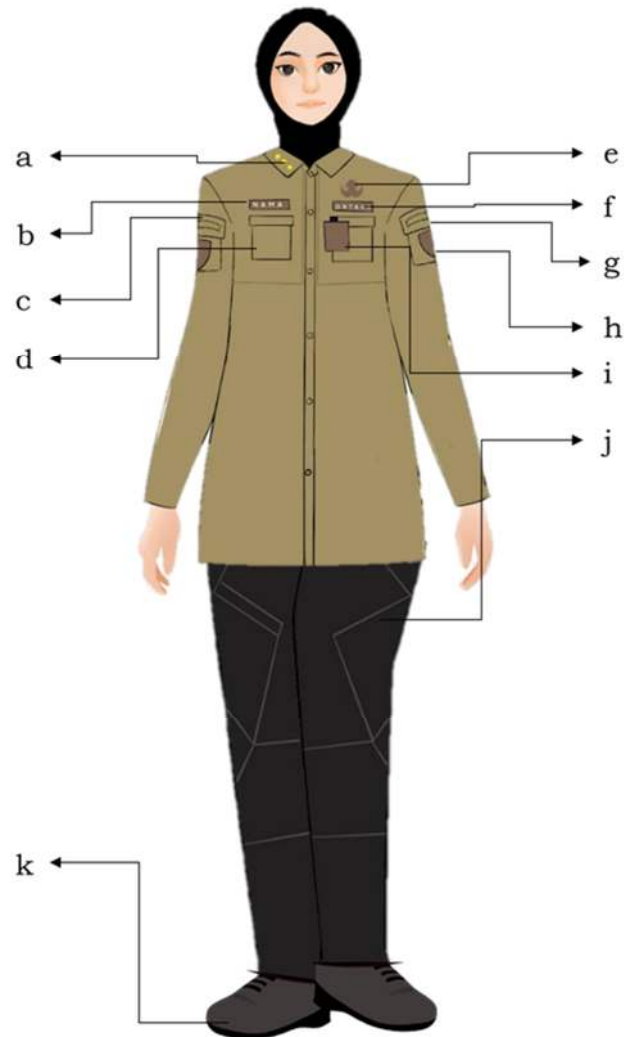
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- h. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu warna hitam

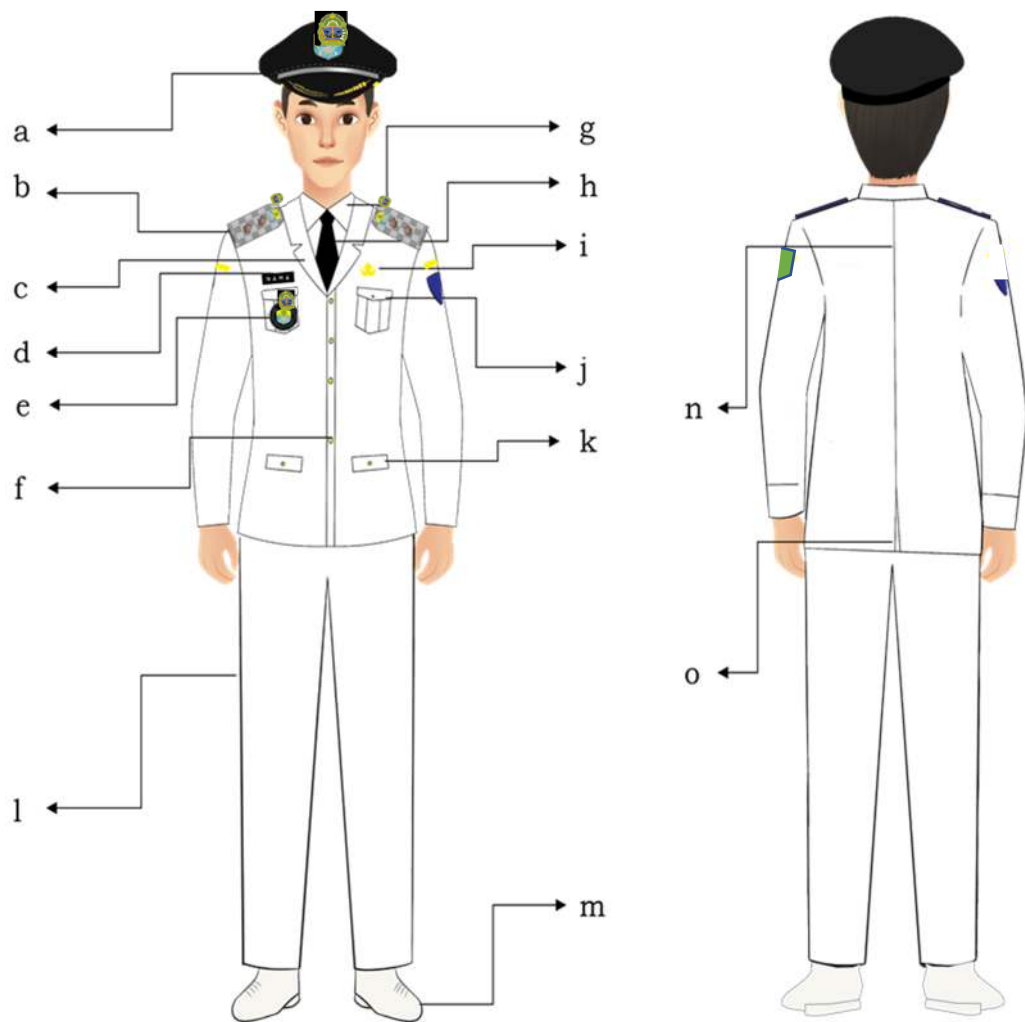
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- h. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu warna hitam

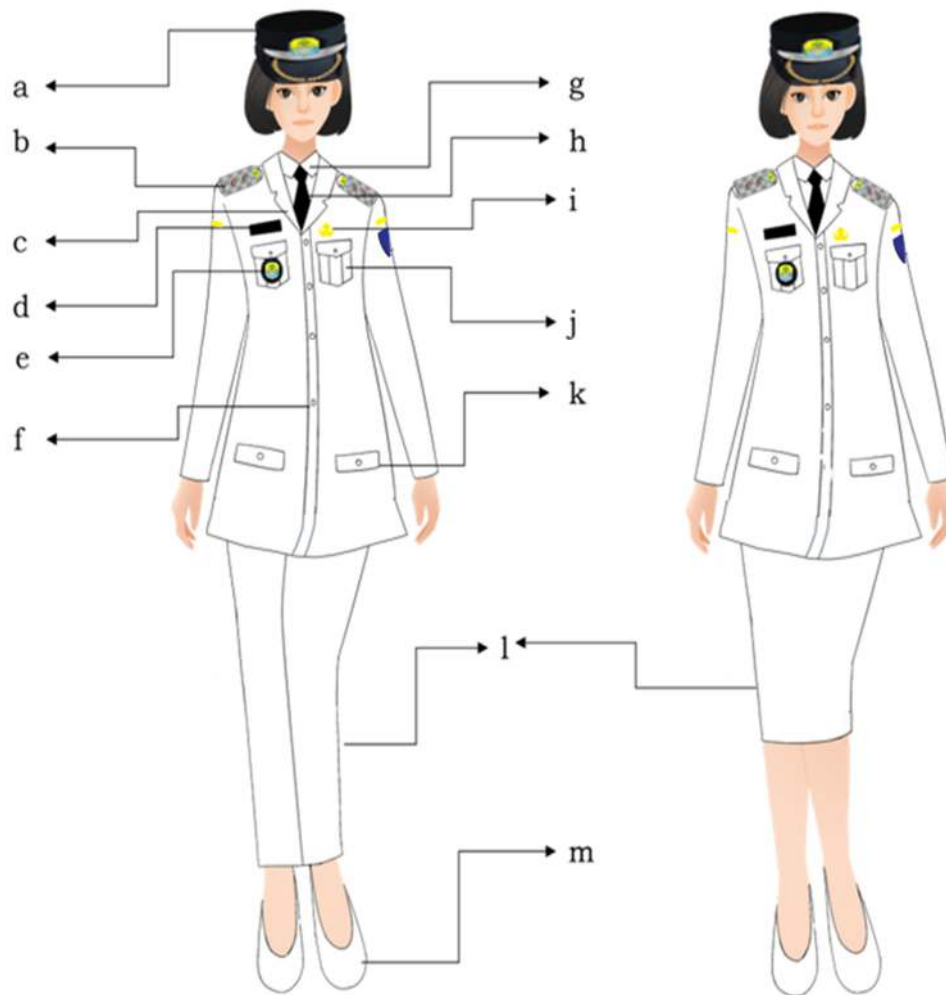
F. Pakaian Dinas Upacara Panewu
1. Pakaian Dinas Upacara Panewu Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja warna putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang warna putih
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

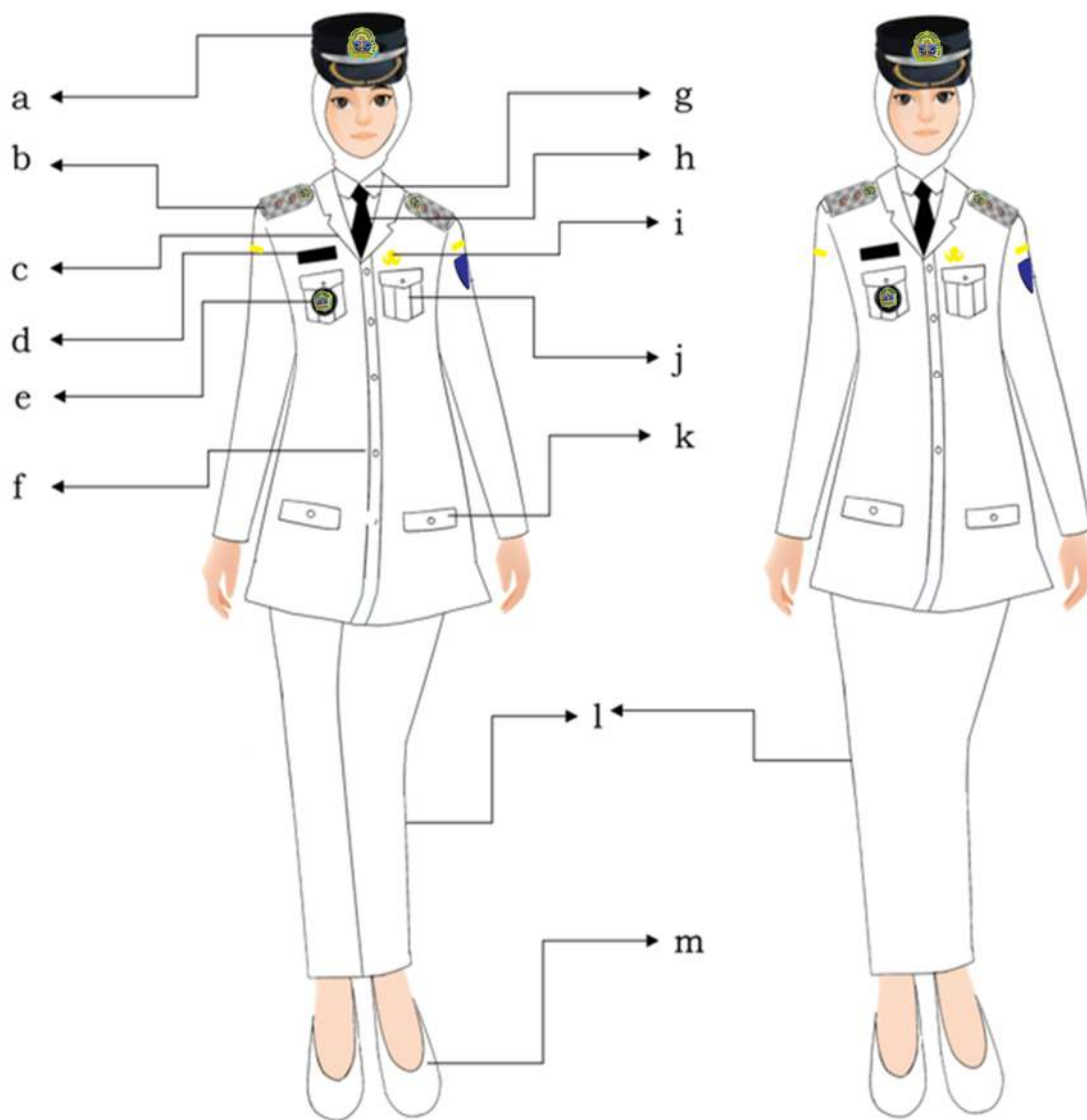
2. Pakaian Dinas Upacara Panewu Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. rok atau celana panjang warna putih
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Panewu Wanita Berjilbab

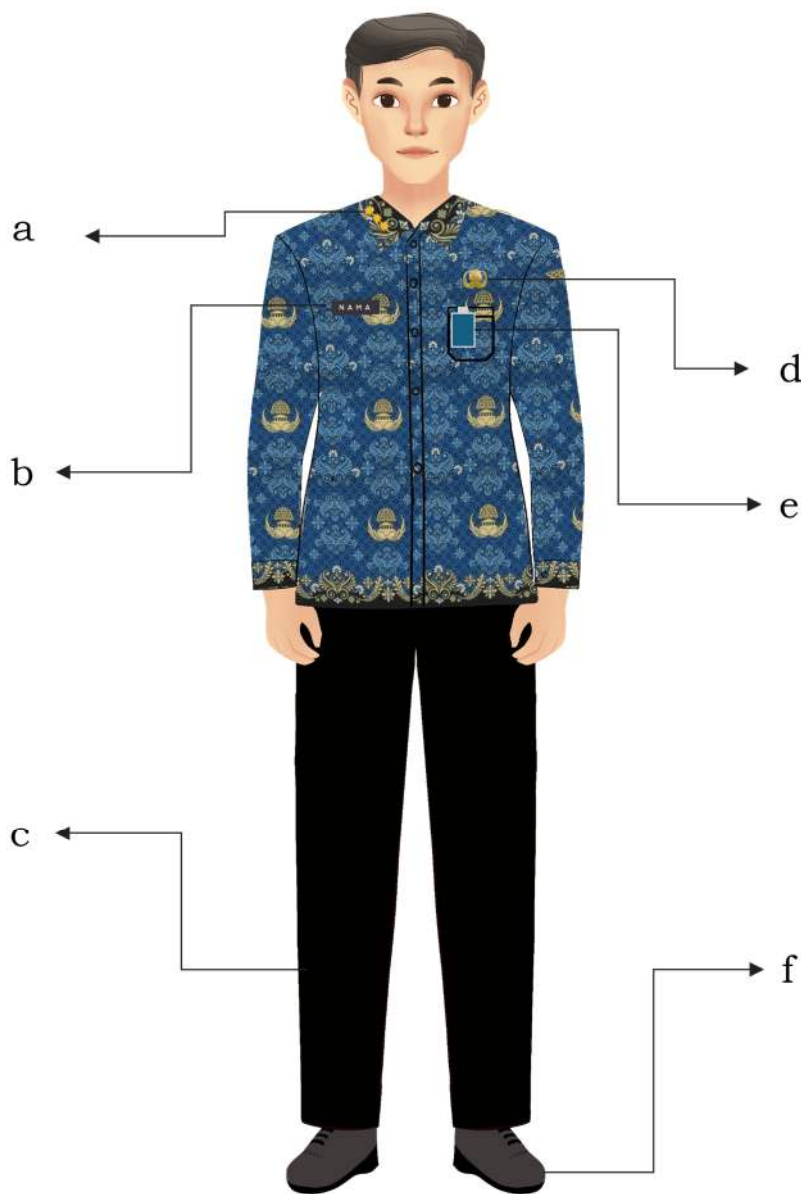


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja warna putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. rok atau celana panjang warna putih
- m. sepatu pantofel warna putih

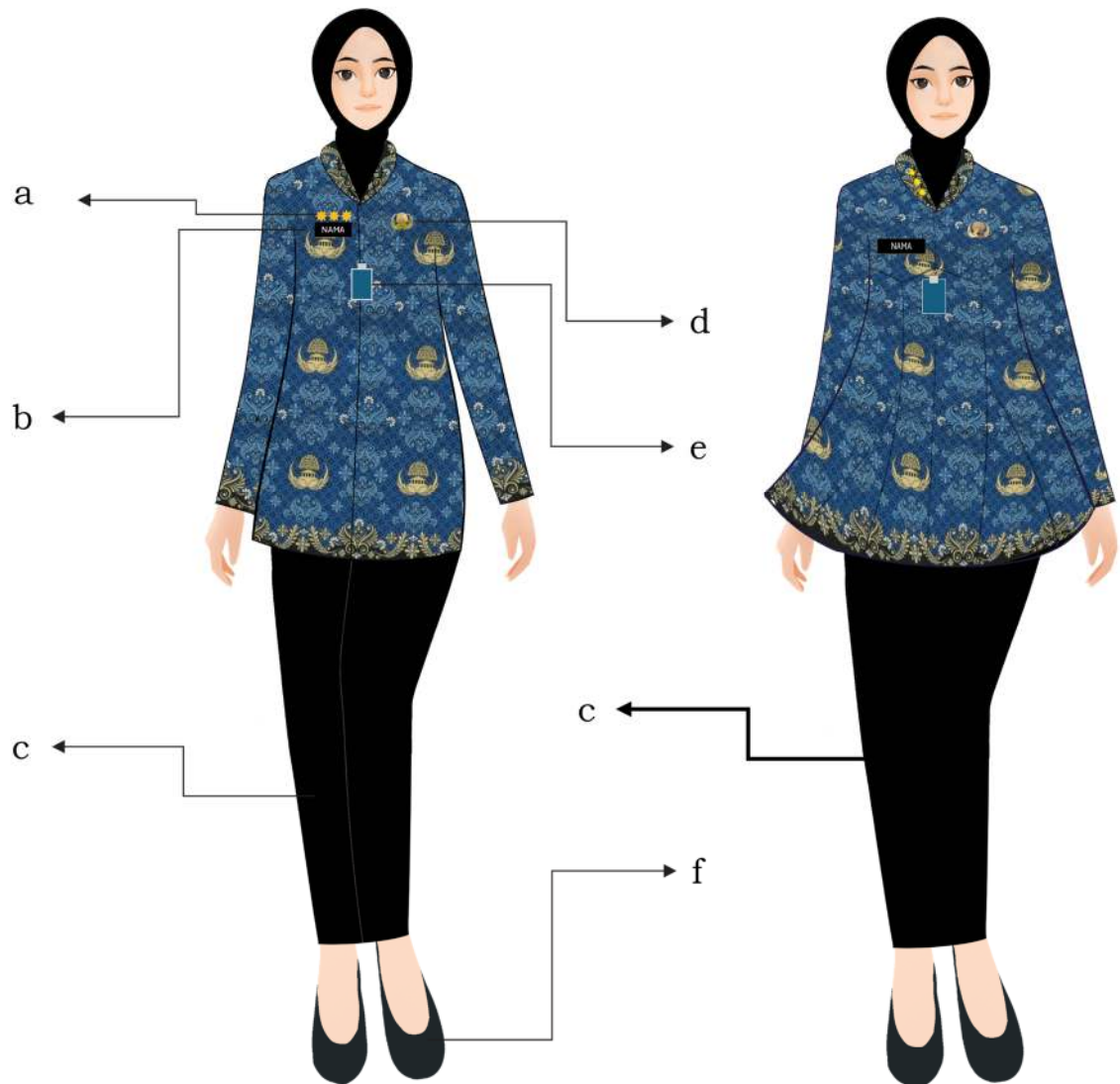
G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



- Keterangan:
- g. tanda jabatan kerah
 - h. papan nama
 - i. celana panjang hitam
 - j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - k. tanda pengenal
 - l. sepatu warna hitam

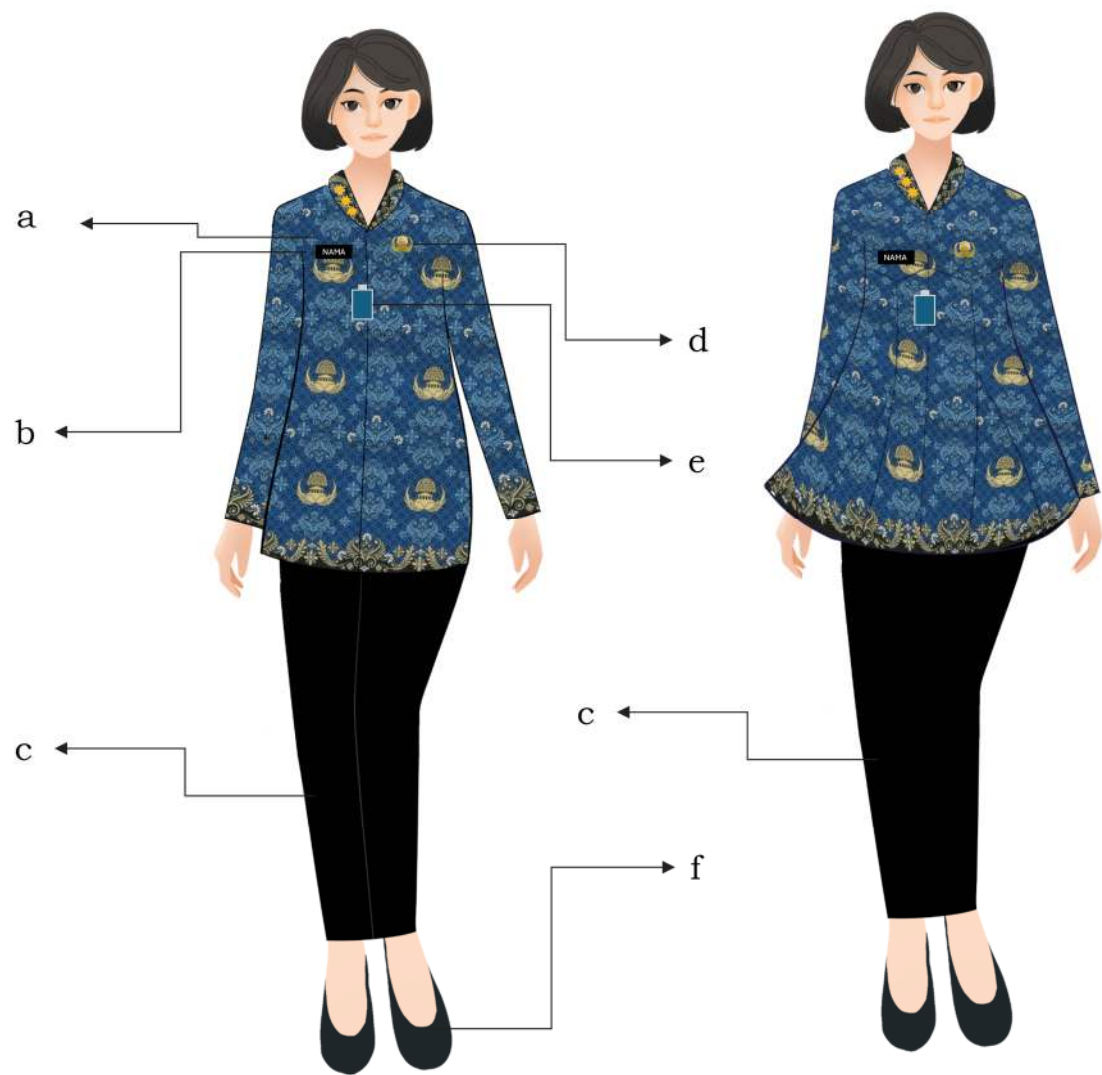
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- g. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- h. papan nama
- i. rok atau celana panjang warna hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. tanda pengenal
- l. sepatu warna hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



- Keterangan:
- g. tanda jabatan kerah
 - h. papan nama
 - i. rok atau celana panjang warna hitam
 - j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - k. tanda pengenalan
 - l. sepatu warna hitam

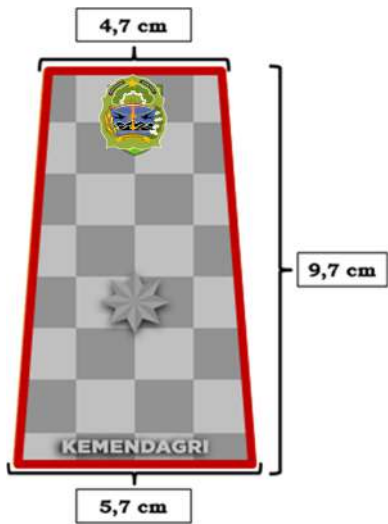
H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. TANDA JABATAN

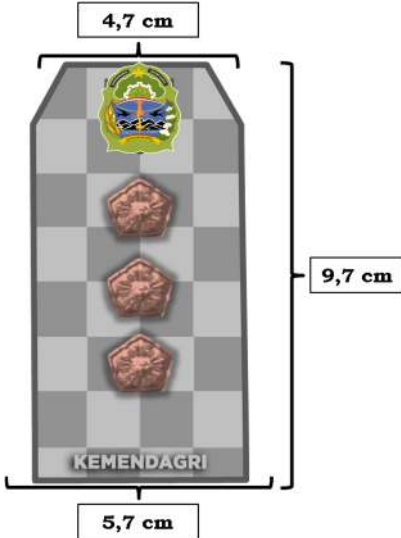
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

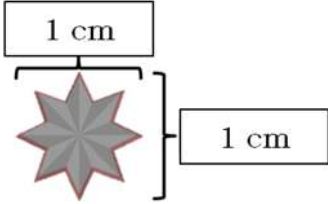
a. TANDA JABATAN BAHU

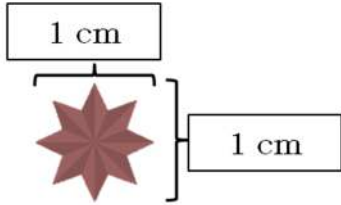
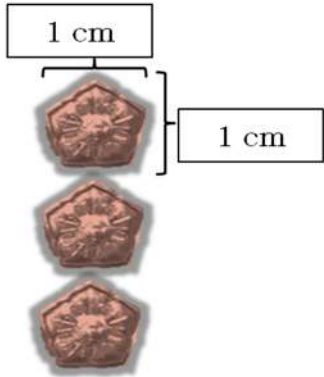
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Panewu	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

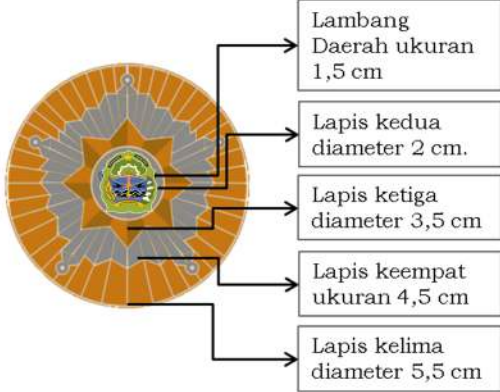
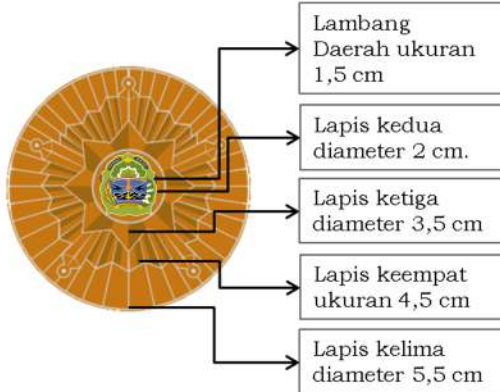
4.	 The diagram shows a rectangular badge with a checkered background. At the top is a small emblem. Below it are three stars arranged vertically. At the bottom, the word 'KEMENDAGRI' is written. Dimensions are indicated: 4,7 cm for the top width, 5,7 cm for the bottom width, and 9,7 cm for the total height.	Panewu	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	--	--------	---	--

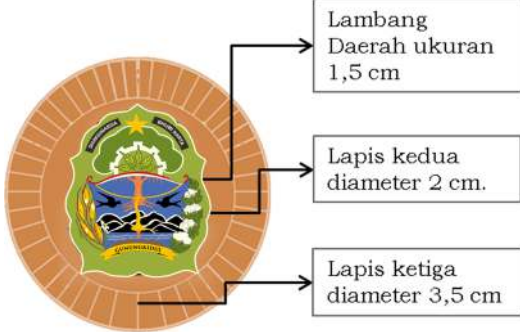
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik Motif Khas Gunungkidul, Pakaian Dinas Harian batik motif bebas, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik Motif Khas Gunungkidul, Pakaian Dinas Harian batik motif bebas, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Panewu	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik Motif Khas Gunungkidul, Pakaian Dinas Harian batik motif bebas, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu

				dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Panewu	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. - Pakaian Dinas Upacara pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan 3) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



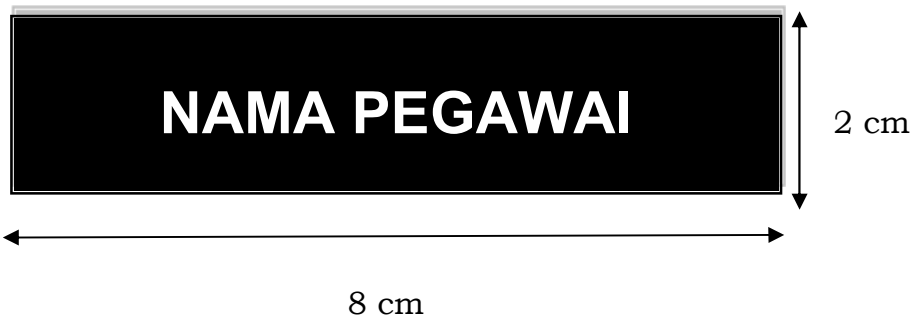
d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



Keterangan:

- 1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas untuk Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Upacara, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- 2) terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas untuk Pakaian Dinas Lapangan.

e. Papan Nama



Keterangan:

- 1) bahan dasar logam atau plastik warna hitam dengan tulisan huruf kapital warna putih untuk Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Upacara, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 2) bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan huruf kapital bordir warna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan.

f. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul



Keterangan:

- 1) Bahan dasar berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

- 2) Nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu.
- 3) Nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu.

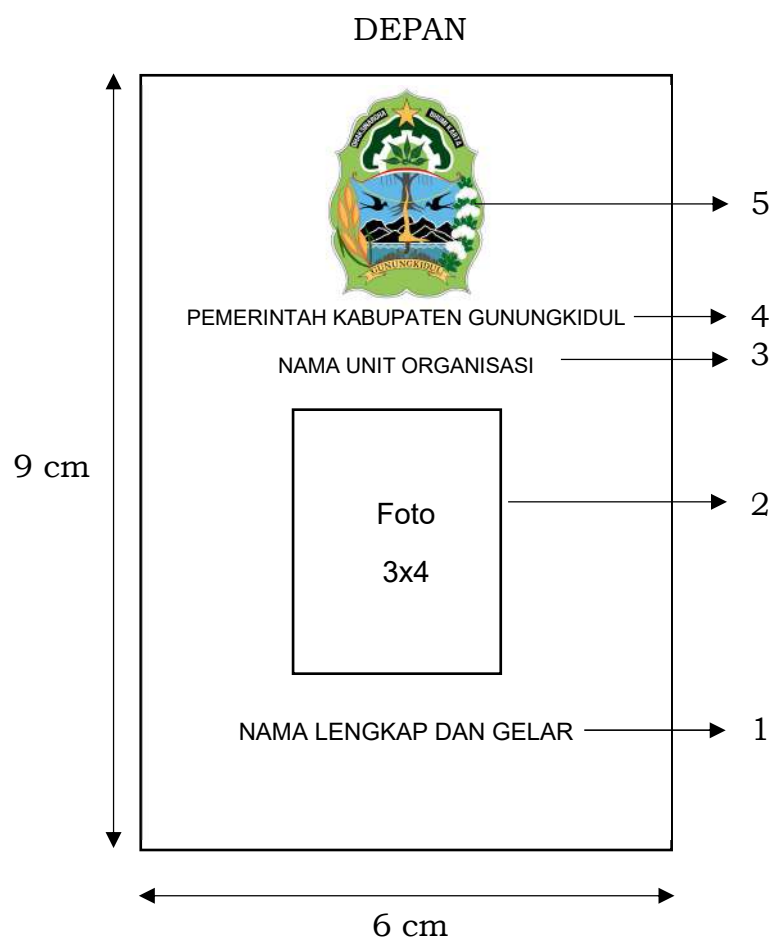
g. Lambang Daerah Kabupaten Gunungkidul



Keterangan:

- 1) Bentuk pokok Lambang Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah perisai yang digayakan/distilear berwarna dasar hijau muda dengan pelisir berwarna putih.
- 2) Pada perisai terlukis 13 macam benda dan sebuah slogan yang berbunyi : “ DHAKSINARGHA BHUMI KARTA “ dengan tata letak secara artistik terdiri dari:
 - a) Bintang berwarna kuning emas, yang bersudut 5 (lima).
 - b) Setangkai daun ketela pohon (singkong) berjari-jari 5 (lima).
 - c) Pohon beringin bercabang 3 (tiga) dan berakar 5 (lima).
 - d) Sebuah roda bergigi berwarna putih kerak.
 - e) Sebuah busur panah yang berwarna Merah Putih, dengan talinya berwarna kuning.
 - f) Setangkai padi dengan 5 (lima) butir padi berwarna kuning emas, dengan dua helai daun.
 - g) Setangkai bunga kapas dengan daunnya berjumlah 4 (empat) buah, bunga berwarna putih perak dan 8 helai daunnya berwarna hijau tua.
 - h) Sepasang burung lawet, berwarna hitam.
 - i) Sebilah keris luk 5 berwarna kuning emas.
 - j) Sederetan bukit berwarna hitam berjumlah 8 buah, dan di atasnya terdapat langit berwarna biru muda.
 - k) Lautan dengan 17 gelombang berwarna putih perak.
 - l) Setangkai rumput laut berwarna coklat.
 - m) Sehelai pita kuning yang bertuliskan “GUNUNGKIDUL”
- 3) Lambang daerah dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- 4) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

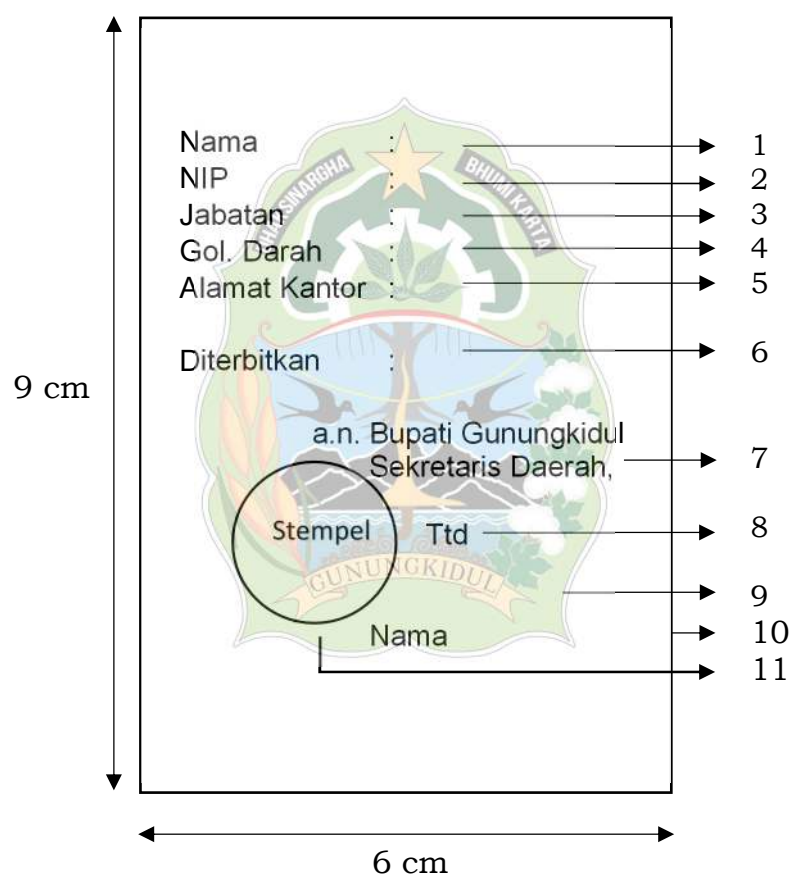
h. Tanda Pengenal



Bagian depan:

1. nama pegawai
2. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki
3. nama unit organisasi
4. nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
5. lambang daerah Kabupaten Gunungkidul

BELAKANG



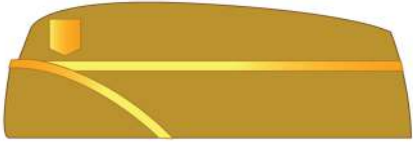
Bagian belakang:

1. nama pegawai
2. Nomor Induk Pegawai (NIP)
3. jabatan
4. golongan darah
5. alamat kantor
6. tanggal diterbitkan
7. pejabat yang menerbitkan
8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan
9. watermark lambang Daerah Kabupaten Gunungkidul
10. nama pejabat yang menerbitkan
11. stempel

I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO. 1	JENIS PENUTUP KEPALA 2	PENGGUNA 3	WAKTU PENGGUNAAN 4	KETERANGAN 5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm,

	 tampak samping			di kenakan pada bagian ujung atas mutz
4.	Pet upacara Panewu 	Panewu	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..

2. IKAT PINGGGANG

NO	JENIS IKAT PINGGGANG	PENGGUNA
1.		ASN pria

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Panewu	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	--	---

J. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju, tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah tanpa motif
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam tanpa motif
7.	Pakaian Dinas upacara	putih tanpa motif

K. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum

	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4 Hitam	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	13,64 0,84 -0,09	 $\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH